



PUTUSAN

Nomor 141/Pid.B/2019/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Yuseng Bin Ikurani |
| 2. Tempat lahir | : Campalagian |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 64 Tahun/31 Desember 1954 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Topoyo I Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani |

Terdakwa Yuseng Bin Ikurani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019

Terdakwa Yuseng Bin Ikurani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019

Terdakwa Yuseng Bin Ikurani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019

Terdakwa Yuseng Bin Ikurani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019

Terdakwa Yuseng Bin Ikurani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Markus Bin Larian |
| 2. Tempat lahir | : Polewali |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 39 Tahun/31 Desember 1979 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Salulebo Desa Salulebo Kecamatan Tobadak
Kabupaten Mamuju Tengah |
| 7. Agama | : Kristen |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Markus Bin Larian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019

Terdakwa Markus Bin Larian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019

Terdakwa Markus Bin Larian ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019

Terdakwa Markus Bin Larian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019

Terdakwa Markus Bin Larian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 141/Pid.B/2019/PN Mam tanggal 11 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.B/2019/PN Mam tanggal 11 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Yuseng Bin Ikurani dan Terdakwa II Markus Bin Larian bersalah melakukan Tindak pidana **perjudian** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa I Yuseng Bin Ikurani dan Terdakwa II Markus Bin Larian dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. Uang tunai sebedar Rp.582.000,- (lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan masing-masing pecahan:
 - 3 lembar uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah),
 - 3 lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah),
 - 1 lembar uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah),
 - 4 lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah),
 - 1 lembar uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
 - b. Uang Tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan masing-masing pecahan:
 - 1 lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah),
 - 2 lembar uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);**Dirampas untuk negara;**
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN KESATU

Bahwa terdakwa I YUSENG BIN IKURANI dan terdakwa II MARKUS BIN LARIAN bersama saksi ISHAK Alias ICCA BIN H. MAMING dan saksi ABD. RIFAIS ARFA BIN MUH. RASYID (diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Mei Tahun 2019, bertempat di Tobadak IV Desa Batu Parigi Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat tepatnya didalam kebun Kelapa Sawit atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mamuju, "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi yaitu judi sabung ayam dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya aparat Kepolisian Resmob menerima informasi dari masyarakat mengenai adanya orang-orang yang sedang melakukan judi sabung ayam, selanjutnya saksi TANGDI LIMBAN bergerak bersama Tim Resmob Polda Sulbar. Bahwa sesampainya di tempat permainan judi sabung ayam, saksi TANGDI LIMBAN bersama Tim Resmob Polda Sulbar menyaksikan kerumunan orang yang ditengah-tengah kerumunan itu ada adu ayam yang di adu pakai taji dengan taruhan uang dan selanjutnya saksi TANGDI LIMBAN bersama Tim Resmob Polda Sulbar langsung mengambil tindakan melakukan penangkapan terhadap para pemain judi sabung ayam dan mengumpulkan barang bukti berupa ayam dan uang. Bahwa terdakwa I YUSENG BIN IKURANI dan terdakwa II MARKUS

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN LARIAN bersama saksi ISHAK Alias ICCA BIN H. MAMING dan saksi ABD. RIFAIS ARFA BIN MUH. RASYID melakukan permainan judi Sabung Ayam tersebut dengan cara mengadu ayam kemudian penonton memasang taruhan dengan penonton lain yang dimana pasangan taruhan kadang Rp.50.000,- kadang juga Rp.100.000,- jadi penonton yang ikut memasang taruhan, setiap penonton yang memasang taruhan harus menyetor Rp.50.000,- x 4 orang jadi total jumlah Rp.200.000,- jika ayam yang dipilih penonton menang maka penonton mengambil uang taruhan sebanyak Rp.200.000,-. Bahwa permainan judi yang dilakukan mereka Terdakwa tersebut merupakan peruntungan belaka dimana akan mendapatkan keuntungan apabila ayam dipilihnya menang dan akan mendapatkan uang sesuai dengan jumlah uang yang dipertaruhkannya. Bahwa terdakwa I YUSENG BIN IKURANI dan terdakwa II MARKUS BIN LARIAN bersama saksi ISHAK Alias ICCA BIN H. MAMING dan saksi ABD. RIFAIS ARFA BIN MUH. RASYID tidak ada ijin dari pihak yang berwenang melakukan perjudian sabung ayam. Bahwa selanjutnya mereka para terdakwa beserta barang bukti berupa: uang tunai sebesar Rp.4.089.000,- (empat juta delapan puluh Sembilan ribu rupiah) yang dimiliki oleh saksi ISHAK Alias ICCA Bin H. MAMING, Uang tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang dimiliki oleh saksi ABD. RIFAIS ARFA BIN MUH. RASYID, uang tunai sebesar Rp.582.000,- (lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang dimiliki oleh terdakwa YUSENG BIN IKURANI, Uang tunai sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang dimiliki oleh terdakwa MARKUS BIN LARIAN, 7 (tujuh) ekor ayam masing-masing 3 (tiga) ekor ayam masih hidup dan 4 (empat) ekor ayam sudah mati. diamankan untuk diproses perkaranya dan dibawa di Mapolda Sulbar.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I YUSENG BIN IKURANI dan terdakwa II MARKUS BIN LARIAN bersama saksi ISHAK Alias ICCA BIN H. MAMING dan saksi ABD. RIFAIS ARFA BIN MUH. RASYID (diajukan dalam berkas terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu, “menggunakan kesempatan main judi yaitu judi sabung ayam, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303”, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya aparat Kepolisian Resmob menerima informasi dari masyarakat mengenai adanya orang-orang yang sedang melakukan judi sabung ayam, selanjutnya saksi TANGDI LIMBAN bergerak bersama Tim Resmob Polda Sulbar. Bahwa sesampainya di tempat permainan judi sabung ayam, saksi TANGDI LIMBAN bersama Tim Resmob Polda Sulbar menyaksikan kerumunan orang yang ditengah-tengah kerumunan itu ada adu ayam yang di adu pakai taji dengan taruhan uang dan selanjutnya saksi TANGDI LIMBAN bersama Tim Resmob Polda Sulbar langsung mengambil tindakan melakukan penangkapan terhadap para pemain judi sabung ayam dan mengumpulkan barang bukti berupa ayam dan uang. Bahwa terdakwa I YUSENG BIN IKURANI dan terdakwa II MARKUS BIN LARIAN bersama saksi ISHAK Alias ICCA BIN H. MAMING dan saksi ABD. RIFAIS ARFA BIN MUH. RASYID melakukan permainan judi Sabung Ayam tersebut dengan cara mengadu ayam kemudian penonton memasang taruhan dengan penonton lain yang dimana pasangan taruhan kadang Rp.50.000,- kadang juga Rp.100.000,- jadi penonton yang ikut memasang taruhan, setiap penonton yang memasang taruhan harus menyeter Rp.50.000,- x 4 orang jadi total jumlah Rp.200.000,- jika ayam yang dipilih penonton menang maka penonton mengambil uang taruhan sebanyak Rp.200.000,-. Bahwa permainan judi yang dilakukan mereka Terdakwa tersebut merupakan peruntungan belaka dimana akan mendapatkan keuntungan apabila ayam dipilihnya menang dan akan mendapatkan uang sesuai dengan jumlah uang yang dipertaruhkannya. Bahwa terdakwa I YUSENG BIN IKURANI dan terdakwa II MARKUS BIN LARIAN bersama saksi ISHAK Alias ICCA BIN H. MAMING dan saksi ABD. RIFAIS ARFA BIN MUH. RASYID tidak ada ijin dari pihak yang berwenang melakukan perjudian sabung ayam. Bahwa selanjutnya mereka para terdakwa beserta barang bukti berupa: uang tunai sebesar Rp.4.089.000,- (empat juta delapan puluh Sembilan ribu rupiah) yang dimiliki oleh saksi ISHAK Alias ICCA Bin H. MAMING, Uang tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang dimiliki oleh saksi ABD. RIFAIS ARFA BIN MUH. RASYID, uang tunai sebesar Rp.582.000,- (lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang dimiliki oleh terdakwa YUSENG BIN IKURANI, Uang tunai sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang dimiliki oleh terdakwa MARKUS BIN LARIAN, 7 (tujuh) ekor ayam masing-masing 3 (tiga) ekor ayam masih hidup dan 4 (empat) ekor ayam sudah mati. diamankan untuk diproses perkaranya dan dibawa di Mapolda Sulbar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa I YUSENG BIN IKURANI dan terdakwa II MARKUS BIN LARIAN bersama saksi ISHAK Alias ICCA BIN H. MAMING dan saksi ABD. RIFAIS ARFA BIN MUH. RASYID (diajukan dalam berkas terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu, "ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu", yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya aparat Kepolisian Resmob menerima informasi dari masyarakat mengenai adanya orang-orang yang sedang melakukan judi sabung ayam, selanjutnya saksi TANGDI LIMBAN bergerak bersama Tim Resmob Polda Sulbar. Bahwa sesampainya di tempat permainan judi sabung ayam, saksi TANGDI LIMBAN bersama Tim Resmob Polda Sulbar menyaksikan kerumunan orang yang ditengah-tengah kerumunan itu ada adu ayam yang di adu pakai taji dengan taruhan uang dan selanjutnya saksi TANGDI LIMBAN bersama Tim Resmob Polda Sulbar langsung mengambil tindakan melakukan penangkapan terhadap para pemain judi sabung ayam dan mengumpulkan barang bukti berupa ayam dan uang. Bahwa terdakwa I YUSENG BIN IKURANI dan terdakwa II MARKUS BIN LARIAN bersama saksi ISHAK Alias ICCA BIN H. MAMING dan saksi ABD. RIFAIS ARFA BIN MUH. RASYID melakukan permainan judi Sabung Ayam tersebut dengan cara mengadu ayam kemudian penonton memasang taruhan dengan penonton lain yang dimana pasangan taruhan kadang Rp.50.000,- kadang juga Rp.100.000,- jadi penonton yang ikut memasang taruhan, setiap penonton yang memasang taruhan harus menyeter Rp.50.000,- x 4 orang jadi total jumlah Rp.200.000,- jika ayam yang dipilih penonton menang maka penonton mengambil uang taruhan sebanyak Rp.200.000,-. Bahwa permainan judi yang dilakukan mereka Terdakwa tersebut merupakan peruntungan belaka dimana akan mendapatkan keuntungan apabila ayam dipilihnya menang dan akan mendapatkan uang sesuai dengan jumlah uang yang dipertaruhkannya.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I YUSENG BIN IKURANI dan terdakwa II MARKUS BIN LARIAN bersama saksi ISHAK Alias ICCA BIN H. MAMING dan saksi ABD. RIFAIS ARFA BIN MUH. RASYID tidak ada ijin dari pihak yang berwenang melakukan perjudian sabung ayam. Bahwa selanjutnya mereka para terdakwa beserta barang bukti berupa: uang tunai sebesar Rp.4.089.000,- (empat juta delapan puluh Sembilan ribu rupiah) yang dimiliki oleh saksi ISHAK Alias ICCA Bin H. MAMING, Uang tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang dimiliki oleh saksi ABD. RIFAIS ARFA BIN MUH. RASYID, uang tunai sebesar Rp.582.000,- (lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang dimiliki oleh terdakwa YUSENG BIN IKURANI, Uang tunai sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang dimiliki oleh terdakwa MARKUS BIN LARIAN, 7 (tujuh) ekor ayam masing-masing 3 (tiga) ekor ayam masih hidup dan 4 (empat) ekor ayam sudah mati. diamankan untuk diproses perkaranya dan dibawa di Mapolda Sulbar.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tangdi Limban di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan penyidik kepolisian dan dibuatkan Berita Acara serta membaca Berita Acara Pemeriksaan sebelum saksi menandatangani Berita Acara;
- Bahwa saksi diperiksa penyidik sehubungan dengan perkara perjudian;
- Bahwa perjudian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019, sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Tobadak IV Desa Batu Parigi Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa awal mula kejadian yaitu ketika saksi bersama TIM memperoleh informasi bahwa di Tobadak IV Desa Batu Parigi Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, ada kegiatan Judi Sabung Ayam sehingga Saya bersama Tim Resmob Polda Sulbar sekitar 7 (tujuh) orang menuju lokasi tersebut, setelah tiba kami melihat kerumunan orang yang mana ditengah kerumunan tersebut ada adu Ayam menggunakan taji dengan taruhan uang, sehingga Kami langsung melakukan penangkapan dan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkan barang bukti berupa (7) tujuh ekor Ayam yang masih terikat dan beberapa lembar uang yang diperoleh dari Para Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak tahu jumlah taruhan masing-masing Terdakwa, namun yang disita dari Terdakwa Ishak Alias Icca Bin H. Maming uang sejumlah Rp4.089.000 (empat juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), dan Terdakwa Rifais Arfa Bin Muh. Rasyid sejumlah Rp700.000(tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang tertangkap hanya 4 (empat) orang yakni Para Terdakwa yaitu Ishak dan Abd. Rifais dan 2 (dua) orang bernama Yuseng Bin Ikurani dan Markus Bin Larian;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin melakukan judi sabung ayam;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Wawan Aswan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan penyidik kepolisian dan dibuatkan Berita Acara serta membaca Berita Acara Pemeriksaan sebelum saksi menandatangani Berita Acara;
- Bahwa saksi diperiksa penyidik sehubungan dengan perkara perjudian;
- Bahwa perjudian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019, sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Tobadak IV Desa Batu Parigi Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa awal mula kejadian yaitu ketika saksi bersama TIM memperoleh informasi bahwa di Tobadak IV Desa Batu Parigi Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, ada kegiatan Judi Sabung Ayam sehingga Saya bersama Tim Resmob Polda Sulbar sekitar 7 (tujuh) orang menuju lokasi tersebut, setelah tiba kami melihat kerumunan orang yang mana ditengah kerumunan tersebut ada adu Ayam menggunakan taji dengan taruhan uang, sehingga Kami langsung melakukan penangkapan dan mengumpulkan barang bukti berupa (7) tujuh ekor Ayam yang masih terikat dan beberapa lembar uang yang diperoleh dari Para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah taruhan masing-masing Terdakwa, namun yang disita dari Terdakwa Ishak Alias Icca Bin H. Maming uang sejumlah Rp4.089.000 (empat juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), dan Terdakwa Rifais Arfa Bin Muh. Rasyid sejumlah Rp700.000(tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin melaukan judi sabung ayam;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Ishak Als. Icca Bin H. Maming di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan Penyidik dan membaca Berita Acara Pemeriksaan sebelum bertanda tangan;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah Judi Sabung Ayam yang saksi lakukan;
- Bahwa judi sabung ayam tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019, sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Tobadak IV Lorong 5 Desa Batu Parigi Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa pada saat itu saksi dalam perjalanan menuju Tobadak dari rumah saksi di Tabolang, dalam perjalanan saksi mendengar kabar bahwa ada perjudian Sabung Ayam di Tobadak IV Lorong 5, kemudian saksi menuju lokasi tersebut, setelah tiba perjudian sedang berlangsung, kemudian saksi ikut memasang taruhan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah 3 kali saksi memasang taruhan dan menang 1 (satu) kali Polisi datang dan melakukan penangkapan;
- Bahwa adapun cara melakukan judi sabung ayam adalah dengan cara memasang taruhan kemudian memilih Ayam yang akan diadu/bertanding, jumlah taruhan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap orangnya (pemasang taruhan) dalam sekali taruhan, jika yang ikut memasang taruhan misalnya 3 (tiga) orang maka uang yang terkumpul sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) akan diserahkan kepada orang/pemasang taruhan yang Ayam pilihannya menang;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin melakukan judi sabung ayam;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Yuseng Bin Ikurani di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di depan penyidik kepolisian dan dibuatkan Berita Acara serta membaca Berita Acara Pemeriksaan sebelum terdakwa menandatangani Berita Acara;
- Bahwa terdakwa diperiksa penyidik sehubungan dengan perkara perjudian sabung ayam;
- Bahwa perjudian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019, sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Tobadak IV Desa Batu Parigi Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa awalnya terdakwa mendengar informasi dari orang-orang bahwa ada yang mengadakan perjudian Sabung Ayam kemudian terdakwa menuju

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi tersebut dengan membawa 4 (empat) ekor ayam untuk dijual, ketika sampai di tempat judi Sabung Ayam sementara berlangsung dan ada yang mengajak terdakwa untuk taruhan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa tidak tahu namanya, tidak lama kemudian petugas Kepolisian datang dan melakukan penangkapan;

- Bahwa adapun cara main judi sabung ayam adalah dengan cara mengadu ayam kemudian penonton memasang taruhan untuk masing-masing pilihan ayam yang dijagokan, jumlah taruhan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Penonton yang ikut memasang taruhan harus minimal 4 (empat) orang sehingga terkumpul Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk sekali taruhan, pihak yang menang akan memperoleh uang tersebut;
- Bahwa pada saat itu dari tangan terdakwa sendiri diambil uang sebesar Rp. 582.000,00 (lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang merupakan hasil judi Sabung Ayam Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan selebihnya adalah hasil penjualan Ayam Saya 2 (dua) ekor, karena 2 (dua) ekor lebihnya lepas;
- Bahwa jumlah orang yang tertangkap hanya 4 (empat) orang yakni terdakwa sendiri, Terdakwa Markus Bin Larian, Abd. Rifais dan saksi Ishak;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin main sabung ayam;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Markus Bin Larian di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di depan penyidik kepolisian dan dibuatkan Berita Acara serta membaca Berita Acara Pemeriksaan sebelum terdakwa menandatangani Berita Acara;
- Bahwa terdakwa diperiksa penyidik sehubungan dengan perkara perjudian sabung ayam;
- Bahwa perjudian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019, sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Tobadak IV Desa Batu Parigi Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa awal mula kejadian yaitu ketika terdakwa mendapat informasi dari masyarakat bahwa 'ada perjudian sabung ayam di Tobadak 4 Lorong 5' kemudian terdakwa berangkat dari rumah ke tempat sabung ayam, sekitar jam 11.00 wita terdakwa tiba di tempat perjudian sabung ayam, yang mana perjudian sementara beralangsung, setelah itu pertandingan Adu Ayam berikutnya terdakwa ikut taruhan dengan memasang kadang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kadang juga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Sekitar jam 16.00 Wita di mana perjudian sabung ayam masih berlangsung tiba-tiba anggota resmoo Polda Sulbar datang menggerebek dan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan beberapa orang termasuk terdakwa. Adapun yang termasuk diamankan ada 4 (empat) orang yaitu terdakwa, Ishak, Yuseng dan Abd.

Rifais;

- Bawa adapun cara permainan judi sabung ayam adalah mngadu ayam kemudian penonton memasang taruhan dengan penonton lain dengan pasang taruhan kadang Rp. 50.000,- kadang Rp.100.000,-, Setiap penonton yang memasang taruhan harus menyeter Rp.50.000,- X 4 orang jadi total Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), jika ayam yang dipilih penonton menang, maka penonton mengambil uang sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa judi sabung ayam yang dilakukan terdakwa karena hobi;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin melakukan judi sabung ayam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebedar Rp.582.000,- (lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan masing-masing pecahan:
 - 3 lembar uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah),
 - 3 lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah),
 - 1 lembar uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah),
 - 4 lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah),
 - 1 lembar uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
2. Uang Tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan masing-masing pecahan:
 - 1 lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah),
 - 2 lembar uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi sehubungan dengan perkara perjudian sabung ayam;
- Bahwa perjudian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019, sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Tobadak IV Desa Batu Parigi Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa awal mula kejadian yaitu ketika terdakwa mendapat informasi dari masyarakat bahwa 'ada perjudian sabung ayam di Tobadak 4 Lorong 5' kemudian terdakwa berangkat dari rumah ke tempat sabung ayam,, sekitar jam 11.00 wita terdakwa tiba di tempat perjudian sabung ayam, yang mana perjudians ementara berlangsung, setelah itu pertandingan du ayam berikutnya terdakwa ikut taruhan dengan memasang kadang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kadang juga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Sekitar jam 16.00 Wita di mana perjudian sabung ayam masih berlangsung tiba-tiba anggota resmob Polda Sulbar datang menggerebek dan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengamandkan beberapa orang termasuk terdakwa. Adapun yang termasuk diamankan ada 4 (empat) orang yaitu terdakwa, Ishak, Yuseng dan Abd.

Rifais;

- Bawa adapun cara permainan judi sabung ayam adalah mngadu ayam kemudian penonton memasang taruhan dengan penonton lain dengan pasang taruhan kadang Rp. 50.000,- kadang Rp.100.000,-. Jadi penonton yang ikut memasang taruhan, setiap penonton yang memasang taruhan harus menyeter Rp.50.000,- X 4 orang jadi total Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), jika ayam yang dipilih penonton menang, maka penonton mengambil uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa judi sabung ayam yang dilakukan terdakwa karena hobi;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin melakukan judi sabung ayam;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Menggunakan Kesempatan Main Judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **Barangsiapa** adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang sedang didakwa, sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah orang (person) yang didakwa melakukan tindak pidana, yang cakap secara lahir bathin serta mampu dan dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu tindak pidana. Untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (error in persona) maka identitasnya dicantumkan secara cermat, jelas dan lengkap di dalam surat dakwaan. Dalam hal ini antara orang yang diajukan ke depan persidangan dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan sudah bersesuaian, yakni Terdakwa I **YUSENG Bin IKURANI** dan Terdakwa II **MARKUS Bin LARIAN** keterangan mana telah dibenarkan sendiri oleh para terdakwa di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orangnya, dan ternyata sepanjang persidangan para terdakwa cakap dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka unsur barangsiapa terpenuhi

Ad. 2. Unsur “Mempergunakan Kesempatan Main Judi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi sehubungan dengan perkara perjudian sabung ayam. Bahwa perjudian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019, sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Tobadak IV Desa Batu Parigi Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah. Bahwa awal mula kejadian yaitu ketika terdakwa mendapat informasi dari masyarakat bahwa ‘ada perjudian sabung ayam di Tobadak 4 Lorong 5’ kemudian terdakwa berangkat dari rumah ke tempat sabung ayam,, sekitar jam 11.00 wita terdakwa tiba di tempat perjudian sabung ayam, yang mana perjudians ementara beralngsung, setelah itu pertandingan du ayam berikutnya terdakwa ikutruhan dengan memasang kadang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kadang juga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Sekitar jam 16.00 Wita di mana perjudian sabung ayam masih berlangsung tiba-tiba anggota resmob Polda Sulbar datang menggerebek dan mengamandkan beberapa orang termasuk terdakwa. Adapun yang termasuk diamankan ada 4 (empat) orang yaitu terdakwa, Ishak, Yuseng dan Abd. Rifais. Bahwa adapun cara permainan judi sabung ayam adalah mngadu ayam kemudian penonton memasang taruhand engan penonton lain dengan pasang taruhan kadang Rp. 50.000,- kadang Rp.100.000,-. Jadi penonton yang ikut memasang taruhan, setiap penonton yang memasang taruhan harus menyetor Rp.50.000,- X 4 orang jadi total Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), jika ayam yang dipilih penonton menang, maka penonton mengambil uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Bahwa judi sabung ayam yang dilakukan terdakwa karena hobbi. Bahwan benar terdakwa tidak memiliki melakukan judi sabung ayam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, usnur kedua dari dakwaan pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Uang tunai sebedar Rp.582.000,- (lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan masing-masing pecahan:

- 3 lembar uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah),
- 3 lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah),
- 1 lembar uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah),
- 4 lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah),
- 1 lembar uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Uang Tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan masing-masing pecahan:

- 1 lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah),
- 2 lembar uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa berpotensi meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa I Yuseng Bin Ikurani dan Terdakwa II Markus Bin Larian terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "**perjudian**";
- Menghukum Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama: 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh hari);
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Uang tunai sebedar Rp582.000,- (lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan masing-masing pecahan:
 - 3 lembar uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah),
 - 3 lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah),
 - 1 lembar uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah),
 - 4 lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah),
 - 1 lembar uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
 - b. Uang Tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan masing-masing pecahan:
 - 1 lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah),
 - 2 lembar uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;**
- Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2019, oleh kami, Herianto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Adha, S.H., David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Herianto, S.H., M.H., dengan didampingi Hakim Anggota David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H dan Erwin Ardian, S.H., M.H., dibantu oleh Nuning Mustika Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh H. Syamsul Alam R., S.H., M.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Herianto, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Erwin Ardian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nuning Mustika Sari, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16